

PEMBENTUKAN – TIM STOCK OPNAME – BMN

2025

Kpts 69 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM STOCK OPNAME BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR SEMESTER II

ABSTRAK: Bawa dalam rangka melaksanakan stock opname Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Semester II, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pembentukan Tim Stock Opname Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Semester II.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 78/PMK.06/2014; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Tim Stock Opname Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Semester II.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 16 Desember 2025
- Lamp.: 1 Hlm.